



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
NOMOR: 9620-KR/UNTAR/VIII/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA MOODY RIZQY SYAILENDRA PUTRA, S.H., M.H.  
SEBAGAI MANAJER SUMBER DAYA  
PADA FAKULTAS HUKUM**

**REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 9143-KR/UNTAR/VIII/2023 dan berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 780-D/921/FH-UNTAR/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 serta keputusan Pimpinan Universitas tanggal 30 Juli 2024, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H. sebagai Manajer Sumber Daya pada Fakultas Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H. sebagai Manajer Sumber Daya pada Fakultas Hukum.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/VIII/004-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;

6. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/XI/087A-PY/YT tentang Struktur Organisasi dan Jabatan Universitas Tarumanagara;

7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;

8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Mengangkat kembali Saudara MOODY RIZQY SYAILENDRA PUTRA, S.H., M.H. sebagai Manajer Sumber Daya pada Fakultas Hukum.





- KEDUA : Mewajibkan Manajer Sumber Daya pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas, sebagai berikut:
- personalia (status kepegawaian dosen dan karyawan, perencanaan kebutuhan karyawan, kompetensi karyawan, penerimaan karyawan baru, kepangkatan dan golongan dosen dan karyawan, jabatan fungsional karyawan, pembinaan karyawan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepersonaliaan);
  - keuangan (penyusunan anggaran, proses realisasi anggaran, biaya kuliah, penggajian dan honorarium, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan);
  - sarana dan prasarana (rencana kebutuhan sarana dan prasarana, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sarana dan prasarana);
  - kemahasiswaan (organisasi perwakilan dan bakat minat mahasiswa, kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan ko-kurikuler, kompetisi, pembinaan mahasiswa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemahasiswaan);
  - administrasi sumber daya (kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi sumber daya); dan
  - tugas lain yang diberikan oleh Dekan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Manajer Sumber Daya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum.
- KEEMPAT : Sebagai Manajer Sumber Daya diberikan tunjangan sebesar Rp 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2024 dan berakhir tanggal 15 Agustus 2025, yang merupakan periode pengangkatan ketiga.
- KEENAM : Masa jabatan sesuai dengan Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum waktunya, apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena kebutuhan lain Universitas.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN